



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mara Karma
2. Tempat lahir : Namu Trasi
3. Umur/Tanggal lahir : 25/18 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar IV Namo Terasi Desa Pasar IV Namo
Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Kebun

Terdakwa Mara Karma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa Mara Karma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021

Terdakwa Mara Karma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Terdakwa Mara Karma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa Mara Karma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021

Terdakwa Mara Karma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021

Terdakwa Mara Karma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Slnaga, S.H., Harapan Purba, S.H., Togar Lumbangaol, S.H., Chandra Wijaya Sipayung, S.H., Candoro Tua Manik, S.H., Selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asaro Keadilan, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, Berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 356/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bnj tertanggal 9 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARA KARMA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM- 203 /BNJEI /10 /2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARA KARMA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun **dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 butir diduga pil ekstasi dengan rincian 5 butir warna abu-abu dan 18 butir warna hijau;Kenyataan barang bukti yang diserahkan oleh penyidik berupa:
 - Barang bukti sisa setelah penyisihan sebanyak 8 butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 2,40 gram;
 - Dan berdasarkan berita acara laboratorium forensik barang bukti A berupa 10 butir tablet warna hijau bersisa dengan berat netto 2,5 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti B berupa 5 butir tablet warna abu-abu bersisa dengan berat netto 2,3 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah HP merek XIAOMI;
- 1 unit sepeda motor honda CBR warna hitam BK-4093-RAV;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa **MARA KARMA** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya, dan menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MARA KARMA pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Pasar VII Namo Terasi Kec. Sei Bingai Kab.Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram, berupa 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau jenis pil ekstasi dengan berat netto 5,40 (lima koma empat nol) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 00.10 Wib saksi RAHMATULLAH dan saksi LUTTERO NAINGGOLAN sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap RONALDO SEMBIRING (berkas terpisah) dan REZA PRATAMA (berkas terpisah) karena memiliki dan menguasai narkotika jenis ekstasi, kemudian penyidik menginterogasi bahwa dari mana ekstasi tersebut diperoleh, setelah penyidik mengetahui sumber ekstasi tersebut selanjutnya penyidik melakukan pengembangan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARA KARMA pada pukul 12.00 Wib di Pasar VIII Namo Terasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat (dipinggir jalan) kemudian terdakwa tersebut dibawa kerumahnya untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah milik MARA KARMA dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 23 (dua puluh) tiga butir diduga ekstasi dari dalam kamar rumah milik terdakwa MARA KARMA kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/IL.10034/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 5(lima) butir pil berwarna abu-abu dengan berat netto 2,85 gram, dan 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau dengan berat netto 5,40 gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labforensik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 3,0 (tiga koma nol) gram.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5784 /NNF/2021 tanggal 07 Juli 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan R.Fani Miranda,ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti sampel A berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,0 (tiga koma nol) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan pFPP dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 183 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan barang bukti B berupa 5(lima) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram adalah benar tidak mengandung Narkoba/psikotropika tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai antipiretik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MARA KARMA pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Pasar VII Namo Terasi Kec. Sei Bingai Kab.Langkat , oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram, berupa 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau jenis pil ekstasi dengan berat netto 5,40 (lima koma empat nol) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 00.10 Wib saksi RAHMATULLAH dan saksi LUTTERO NAINGGOLAN sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap RONALDO SEMBIRING (berkas terpisah) dan REZA PRATAMA (berkas terpisah) karena memiliki dan menguasai narkotika jenis ekstasi, kemudian penyidik mengintrogasi bahwa dari mana ekstasi tersebut diperoleh, setelah penyidik mengetahui sumber ekstasi tersebut selanjutnya penyidik melakukan pengembangan penangkapan terhadap MARA KARMA pada pukul 12.00 Wib di Pasar VIII Namo Terasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat (dipinggir jalan) kemudian terdakwa tersebut dibawa kerumahnya untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah milik MARA KARMA dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 23 (dua puluh) tiga butir diduga ekstasi dari dalam kamar rumah milik terdakwa MARA KARMA kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/IL.10034/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 5(lima) butir pil berwarna abu-abu dengan berat netto 2,85 gram, dan 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau dengan berat netto 5,40 gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labforensik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 3,0 (tiga koma nol) gram.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5784 /NNF/2021Â tanggal 07 Juli 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan R.Fani Miranda,ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti sampel A berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,0 (tiga koma nol) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan pFPP dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 183 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan barang bukti B berupa 5(lima) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram adalah benar tidak mengandung Narkotika/psikotropika tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai antipiretik.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmatullah** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 00.10 Wib saksi bersama rekan saksi yang bernama Luttero Nainggolan melakukan penangkapan terhadap RONALDO SEMBIRING (berkas terpisah) dan REZA PRATAMA (berkas terpisah) karena memiliki dan menguasai narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa kemudian setelah saksi dan rekan saksi Luttero Nainggolan menginterogasi para terdakwa RONALDO SEMBIRING (berkas terpisah) dan REZA PRATAMA (berkas terpisah) dari mana barang bukti narkotika jenis ekstasi diperoleh;
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut para terdakwa Ronaldo Sembiring (berkas terpisah) dan Reza Pratama (berkas terpisah) menjelaskan dari sdr. Mara Karma;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi Luttero Nainggolan melakukan pengembangan penangkapan terhadap MARA KARMA pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 00.10 Wib di Pasar VIII Namo Terasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat (dipinggir jalan);
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi Luttero Nainggolan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Mara Karma tersebut kemudian terdakwa kami bawa kerumahnya untuk melakukan pengeledahan terhdap rumah milik MARA KARMA;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhdap rumah milik MARA KARMA dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 23 (dua puluh) tiga butir diduga pil ekstasi dengan rincian 5 (lima) butir warna abu-abu dan 18 (delapan belas) butir warna hijau, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi, 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna hitam BK-4093-RAV. Kenyataannya barang bukti sisa setelah penyisihan sebanyak 8 butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 2,40 (dua koma empat puluh) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki pil ekstasi tersebut untuk di jual;
- Bahwa pil ekstasi tersebut didapatkan dari Cafe Sky Garden
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait pil ekstasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Luttero Nainggolan** berjanji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 00.10 Wib saksi bersama rekan saksi yang bernama Rahmatullah melakukan penangkapan terhadap RONALDO SEMBIRING (berkas terpisah) dan REZA PRATAMA (berkas terpisah) karena memiliki dan menguasai narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa kemudian setelah saksi dan rekan saksi Rahmatullah menginterogasi para terdakwa RONALDO SEMBIRING (berkas terpisah) dan REZA PRATAMA (berkas terpisah) dari mana barang bukti narkoba jenis ekstasi diperoleh;
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut para terdakwa Ronaldo Sembiring (berkas terpisah) dan Reza Pratama (berkas terpisah) menjelaskan dari sdr. Mara Karma;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi Rahmatullah melakukan pengembangan penangkapan terhadap MARA KARMA pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 00.10 Wib di Pasar VIII Namo Terasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat (dipinggir jalan);
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi Rahmatullah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Mara Karma tersebut kemudian terdakwa kami bawa kerumahnya untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah milik MARA KARMA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik MARA KARMA dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 23 (dua puluh) tiga butir diduga pil ekstasi dengan rincian 5 (lima) butir warna abu-abu dan 18 (delapan belas) butir warna hijau, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi, 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna hitam BK-4093-RAV. Kenyataannya barang bukti sisa setelah penyisihan sebanyak 8 butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 2,40 (dua koma empat puluh) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki pil ekstasi tersebut untuk di jual;
- Bahwa pil ekstasi tersebut didapatkan dari Cafe Sky Garden
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait pil ekstasi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib RONALDO SEMBIRING menghubungi terdakwa melalui Chatingan dari Facebook menanyakan "ada barang yang hari itu ? (ekstasi)" lalu terdakwa jawab ada, mau berapa? Kemudian ronaldo sembiring memesan ekstasi tersebut sebanyak 4 (empat) butir kemudian kami berjanji jumpa di Pasar VIII Namo Trasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat. Pada pukul 20.00 Wib RONALDO datang dengan temannya menjumpai terdakwa di pasar VIII Namo trasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat. Setelah jumpa terdakwa kasih abrang tersebut kepada RONALDO SEMBIRING sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian esok harinya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali di chat oleh RONALDO melalui facebook untuk memeberikan uang untuk pembelian ekstasi yang semalam. Kami pun sepakat untuk jumpa di tempat pengambilan ekstasi tersebut. Sesampai nya di tempat tersebut terdakwa duduk-duduk diatas Sp.motor terdakwa sambil menunggu RONALDO SEMBIRING. Tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku dari polres binjai dan langsung menjumpakan terdakwa dengan RONALDO SEMBIRING. Dan baru ini terdakwa tau RONALDO sudah tertangkap duluan. Selanjutnya terdakwa di bawah polisi tersebut untuk memeriksa rumah terdakwa. Kemudian ditemukan dan disita barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dalam kamar terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa., selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi dibawa ke kantor Polres Bintai untuk dimintai keterangan.

- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan :
 - 23 butir diduga pil ekstasi dengan rincian 5 butir warna abu-abu dan 18 butir warna hijau;

Kenyataan barang bukti yang diterima dari penyidik:

- Barang bukti sisa setelah penyisihan sebanyak 8 butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 2,40 gram;
- Dan berdasarkan berita acara laboratorium forensik barang bukti A berupa 10 butir tablet warna hijau bersisa dengan berat netto 2,5 gram dan barang bukti B berupa 5 butir tablet warna abu-abu bersisa dengan berat netto 2,3 gram;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) butir diduga pil ekstasi dengan rincian 5 (lima) butir dan 18 (delapan belas) butir warna hijau;
Kenyataan barang bukti yang diserahkan oleh penyidik berupa:
- Barang bukti sisa setelah penyidihan sebanyak 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 2,40 (dua koma empat puluh) gram;
- Dan berdasarkan berita acara laboratorium forensik barang bukti A berupa 10 butir tablet warna hijau bersisa dengan berat netto 2,5 gram dan barang bukti B berupa 5 butir tablet warna abu-abu bersisa dengan berat netto 2,3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib RONALDO SEMBIRING menghubungi terdakwa melalui Chatingan dari Facebook menanyakan "ada barang yang hari itu? (ekstasi)" lalu terdakwa jawab ada, mau berapa? Kemudian ronaldo sembiring memesan ekstasi tersebut sebanyak 4 (empat) butir kemudian kami berjanji jumpa di Pasar VIII Namo Trasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat. Pada pukul 20.00 Wib RONALDO datang dengan temannya menjumpai terdakwa di pasar VIII Namo trasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat. Setelah jumpa terdakwa kasih abrang tersebut kepada RONALDO SEMBIRING sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian esok harinya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali di chat oleh RONALDO melalui facebook untuk memeberikan uang untuk pembelian ekstasi yang semalam. Kami pun sepakat untuk jumpa di tempat pengambilan ekstasi tersebut. Sesampai nya di tempat tersebut terdakwa duduk-duduk diatas Sp.motor terdakwa sambil menunggu RONALDO SEMBIRING. Tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku dari polres binjai dan langsung menjumpakan terdakwa dengan RONALDO SEMBIRING. Dan baru ini terdakwa tau RONALDO sudah tertangkap duluan. Selanjutnya terdakwa di bawah polisi tersebut untuk memeriksa rumah terdakwa. Kemudian ditemukan dan disita barang bukti narkoba jenis ekstasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dalam kamar terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa., selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi dibawa ke kantor Polres Binau untuk dimintai keterangan.



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan :
 - 23 butir diduga pil ekstasi dengan rincian 5 butir warna abu-abu dan 18 butir warna hijau;

Kenyataan barang bukti yang diterima dari penyidik:

- Barang bukti sisa setelah penyisihan sebanyak 8 butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 2,40 gram;
- Dan berdasarkan berita acara laboratorium forensik barang bukti A berupa 10 butir tablet warna hijau bersisa dengan berat netto 2,5 gram dan barang bukti B berupa 5 butir tablet warna abu-abu bersisa dengan berat netto 2,3 gram;
- 1 buah HP merek XIAOMI;
- 1 unit sepeda motor honda CBR warna hitam BK-4093-RAV;
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**
- 3. Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* ” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “ *Setiap Orang* ” tidak lain adalah Terdakwa Dedy Setiawan dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Ad.3. Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib RONALDO SEMBIRING menghubungi terdakwa melalui Chatingan dari Facebook menanyakan “ada barang yang hari itu? (ekstasi)” lalu terdakwa jawab ada, mau berapa? Kemudian ronaldo sembiring memesan ekstasi tersebut sebanyak 4 (empat) butir kemudian kami berjanji jumpa di Pasar VIII Namo Trasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat. Pada pukul 20.00 Wib RONALDO datang dengan temannya menjumpai terdakwa di pasar VIII Namo trasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat. Setelah jumpa terdakwa kasih abrang tersebut kepada RONALDO SEMBIRING sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian esok harinya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali di chat oleh RONALDO melalui facebook untuk memeberikan uang untuk pembelian ekstasi yang semalam. Kami pun sepakat untuk jumpa di tempat pengambilan ekstasi tersebut. Sesampai nya di tempat tersebut terdakwa duduk-duduk diatas Sp.motor terdakwa sambil menunggu RONALDO SEMBIRING. Tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku dari polres binjai dan langsung menjumpakan terdakwa dengan RONALDO SEMBIRING. Dan baru ini terdakwa tau RONALDO sudah tertangkap duluan. Selanjutnya terdakwa di bawah polisi tersebut untuk memeriksa rumah terdakwa. Kemudian ditemukan dan disita barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 23 (dua



puluh tiga) butir dalam kamar terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa., selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi dibawa ke kantor Polres Binjai untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga fakta-fakta hukum di persidangan dimana terdakwa tidak pernah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur “ Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ” tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur tanpa hak melawan hukum ;**
- 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan yang dimaksud dalam unsur ke-1 dakwaan Primer, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dalam dakwaan Primer seperti terurai diatas, Majelis Hakim menyatakan unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian *“tanpa hak atau melawan hukum”* adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib RONALDO SEMBIRING menghubungi terdakwa melalui Chatingan dari Facebook menanyakan “ada barang yang hari itu? (ekstasi)” lalu terdakwa jawab ada, mau berapa? Kemudian ronaldo sembiring memesan ekstasi tersebut sebanyak 4 (empat) butir kemudian kami berjanji jumpa di Pasar VIII Namo Trasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat. Pada pukul 20.00 Wib RONALDO datang dengan temannya menjumpai terdakwa di pasar VIII Namo trasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat. Setelah jumpa terdakwa kasih abrang tersebut kepada RONALDO SEMBIRING sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian esok harinya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali di chat oleh RONALDO melalui facebook untuk memeberikan uang untuk pembelian ekstasi yang semalam. Kami pun sepakat untuk jumpa di tempat pengambilan ekstasi tersebut. Sesampai nya di tempat tersebut terdakwa duduk-duduk diatas Sp.motor terdakwa sambil menunggu RONALDO SEMBIRING. Tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku dari polres binjai dan langsung menjumpakan terdakwa dengan RONALDO SEMBIRING. Dan baru ini terdakwa tau RONALDO sudah tertangkap duluan. Selanjutnya terdakwa di bawah polisi tersebut untuk memeriksa rumah terdakwa. Kemudian ditemukan dan disita barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 23 (dua



puluh tiga) butir dalam kamar terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa., selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi dibawa ke kantor Polres Binjai untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi hasil dari pengembangan Reza Pratama sehingga penyidik lansung ke lokasi untuk melakukan penangkapan terdakwa di pasar VIII Namo trasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat. Setelah jumpa terdakwa kasih abrang sekira pukul 12.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri juga fakta-fakta hukum di persidangan majelis berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/IL.10034/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 5(lima) butir pil berwarna abu-abu dengan berat netto 2,85 gram, dan 18 (delapan belas) butir pil berwarna hijau dengan berat netto 5,40 gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labforensik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 3,0 (tiga koma nol) gram.

Menimbang, bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5784 /NNF/2021 tanggal 07 Juli 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan R.Fani Miranda,ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti sampel A berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,0 (tiga koma nol) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina dan pFPP** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 183 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan barang bukti B berupa 5(lima) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram adalah benar tidak mengandung Narkotika/psikotropika tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai antipiretik, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut dan sepanjang pemeriksaan perkara terdakwa majelis hakim tidak ada menemukan adanya alasan pemaaf atau membenar yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2021/PN Bnj



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mara Karma tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, membeli, dan menjadi perantara Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Mara Karma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00,- (Dela[pan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 butir diduga pil ekstasi dengan rincian 5 butir warna abu-abu dan 18 butir warna hijau;Kenyataan barang bukti yang diterima dari penyidik:
 - Barang bukti sisa setelah penyisihan sebanyak 8 butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 2,40 gram;
 - Dan berdasarkan berita acara laboratorium forensik barang bukti A berupa 10 butir tablet warna hijau bersisa dengan berat netto 2,5 gram dan barang bukti B berupa 5 butir tablet warna abu-abu bersisa dengan berat netto 2,3 gram;**dimusnahkan;**
 - 1 buah HP merek XIAOMI;
 - 1 unit sepeda motor honda CBR warna hitam BK-4093-RAV;**Dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 17 Noverber 2021, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Diana Gultom, S.H. , Evalina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Noverber 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL E. HARAHAAP, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi oleh penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

RIZAL E. HARAHAAP, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)